



PUTUSAN

Nomor : 37-K / PM I-04 /AD/II/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YULIANTO.
Pangkat/NRP	: Eks. Praka/31000457500779.
Jabatan	: Ta Satlak Hartib Denpom II/Palembang.
Kesatuan	: Pomdan II/Swj.
Tempat/tanggal lahir :	Palembang/28 Juli 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan :	Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jalan Ki Kemas Rindo Komplek PT PAN I Blok A No.5 Ogar Baru Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-55/A-15/IX/2012 tanggal 26 September 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/05/I/2013 tanggal 7 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/27/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/37-K/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/37-K/II/2013 tanggal 20 Februari 2013.

5. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Hal 1 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) Surat-surat : Nihil.
 - 2) Barang-barang : Nihil.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun Dua Ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam tahun dua ribu sebelas bertempat di pusat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Jl. Radial Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut .

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif, masuk TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam II/Swj Lahat selama 4 bulan, bulan Oktober 2000 Terdakwa dilantik dengan Prajurit Dua, selanjutnya bulan mengikuti Kursus Kejuruan Tamtama Polisi Militer di Pusdikpom Cimaha Jawa Barat, pada tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 Terdakwa bertugas di Pomdam II/Swj, selanjutnya pada Tahun 2009 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Ta Hartib Denpom II/4 Palembang Kesatuan Pomdam II/Swj.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Dewi Sukmawati dan Saksi-2 Sdri. Hayati pada sekira bulan Juni 2011 bertempat di Pusat Kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang melalui teman Saksi a.n. Sdr. Indra Jaya (Saksi-4), sedangkan kenal dengan Saks-3 Sdr. Amat Dawami pada bulan Juli 2011 di rumah Saksi-1 karena diperkenalkan oleh Saksi-1 akan tetapi antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2011 Saksi-4 Sdr. Indra Jaya meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya atas nama Sdr. Prayogi untuk masuk kerja ke PT. Telkom, dengan adanya permintaan tersebut maka Terdakwa membantunya sehingga Sdr. Prayogi dapat di terima di PT. Telkom, pada saat itu Terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari Saksi-4.

4. Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) hari Sdr. Prayogi menjalani training di PT. Telkom kemudian Saksi-4 Sdr. Indra Jaya datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radial Lorong Cempaka Palembang, dari pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan kabar Sdr. Prayogi yang dijawab oleh Saksi-4 bahwa Sdr. Prayogi sedang menjalani training di PT. Telkom, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Indra Jaya untuk mencari teman yang berminat untuk melamar pekerjaan di PT. Telkom karena masih ada lowongan untuk 1 (satu) orang dan Saksi-4 menyanggupi akan mencari orang yang berminat untuk melamar pekerjaan di PT. Telkom.

5. Bahwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 Sdr. Yunifathh ating kerumah Saksi-4 yang berlamat di Lorong Kemas Palembang untuk bersilahturahmi dan ngobrol-ngobrol karena antara Saksi-4 dan Saksi-5 adalah teman sewaktu sama-sama sekolah di SMP, pada saat ngobrol-ngobrol Saksi-4 menjelaskan kepada Saksi-5 bahwa anak Saksi-4 a.n. Sdr. Prayogi sudah diterima bekerja dan sedang melaksanakan training di PT. Telkom Palembang.

6. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-4 tersebut kemudian Saksi-5 bertanya "Bagaimana caranya dapat diterima ?" setelah itu Saksi-5 bertanya lagi "Apakah masih ada lowongan, karena Saksi mau memasukkan adik Saksi" dijawab oleh Saksi-4 "Nanti akan Saksi tanyakan dulu".

7. Bahwa lebih kurang 2 (dua) hari kemudian Saksi-4 berkunjung kerumah Tesangka yang beralamat di Jl. Radial Lorong Cempaka Palembang dengan maksud mau menanyakan apakah masih ada lowongan pekerjaan, namun belum sempat Saksi-4 menanyakan hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 "Tolong carikan kalau ada teman yang berminat diterima kerja di PT. Telkom, karena masih ada lowongan untuk satu orang".

8. Bahwa setelah mengetahui masih adanya lowongan pekerjaan di PT. Telkom kemudian keesokan harinya Saksi-4 menghubungi Saksi-5 melalui handphone dan menjelaskan tentang adanya lowongan pekerjaan tersebut.

9. Bahwa masih pada bulan Mei 2011 Saksi-4 dengan Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa, setelah saling berkenalan dengan Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 berniat mau memasukkan keponakannya untuk bekerja di PT. Telkom dengan meminta bantuan melalui Terdakwa, karena Saksi-5 berminat maka Terdakwa menyuruh untuk melengkapi administrasi/surat-surat lamaran kerjanya, kemudian besok harinya sekira pukul 10.30 WIB Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa dan lebih kurang 15 menit kemudian datang Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana masalah uangnya" sehingga Terdakwa jawab "Nanti dulu, yang penting administrasinya/surat lamaran kerjanya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

10. Bahwa setelah itu Saksi-5 Sdr. Yunifath sering menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan datang sendirian ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa pernah berkata kepada Saksi-5 “Kalau mau menanyakan masalah lowongan kerja, kamu tidak perlu lagi menghubungi Saksi-4 langsung saja dengan Saksi”.

11. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 06.30 WIB, sewaktu Saksi-5 sedang mengantar istrinya a.n. Sdri. Dewi Sukmawati (Saksi-1) bekerja ditempat kebugaran Shiatsu yang berada di Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Jl. Radial Palembang, Saksi-5 kemudian menceritakan kepada Saksi-1 bahwa anak Saksi-4 a.n. Sdr. Prayogi diterima bekerja di PT.Telkom Palembang dan saat ini sedang menjalani training berkat bantuan Terdakwa, selain itu masih ada lowongan pekerjaan untuk 2 (dua) orang.

12. Bahwa setiba ditempat kebugaran Shiatsu lalu Saksi-1 memberitahukan kepada teman sekerjanya a.n Sdr. Hayati (Saksi-2) tentang adanya lowongan kerja di PT. Telkom Palembang, sehingga Saksi-2 berminat memasukkan anaknya a.n. Sdr. Teduh Kencana Sakti bekerja di PT. Telkom Palembang, Karena Saksi-2 berminat selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-5 melalui handphone dan meminta tolong untuk menghubungi Saksi-4 karena Saksi-2 berminat untuk memasukkan anaknya bekerja di Telkom melalui bantuan Terdakwa.

13. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 10.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-5 meminta Terdakwa untuk datang ketempat Pusat Kebugaran Shiatsu di Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang karena Saksi-2 berminat untuk memasukkan anaknya a.n. Sdr. Teduh Kencana Sakti bekerja di PT. Telkom.

14. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 09.30 WIB sewaktu Saksi-1 bersama Saksi-5 Sdr. Yunifathh, Saksi-2 Sdri. Hayati dan anak dari Sdri. Hayati (Saksi-2) a.n. Teduh Kencana Sakti sedang berada di tempat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai yang beralamat di Jalan Radial Palembang datang Terdakwa dengan menggunakan pakaian safari warna abu-abu, setelah saling memperkenalkan diri kemudian Saksi-2 menyampaikan niatnya kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di PT. Telkom, mendengar ucapan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyanggupinya asalkan Saksi-2 sanggup menyediakan uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa selain dapat membantu memasukan kerja di PT. Telkom Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi-1, Saksi-5, Saksi-2 dan Sdr. Teduh Kencana Sakti bahwa Terdakwa mampu membantu untuk memasukkan bekerja di PT. Pusri asalkan sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), di Pertamina Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), PT. Telkom Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan di Bank Sumsel Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan berpendidikan S1 sedangkan administrasi yang harus dilengkapi berupa ijazah terakhir, Riwayat hidup, pas foto, bebas narkoba dan apabila ada kekurangan dari persyaratan tersebut akan diberitahu, setelah itu Terdakwa memberikan Nomor Handphone dengan nomor 081278088744 sambil berkata “Kalau mau berminat hubungi Saksi”.

Hal 4 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012



16. Bahwa karena Sdri. Hayati mau memasukkan anaknya ke PT. Telkom lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 Sdri. Hayati sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi supaya anak Saksi-2 ke PT. Telkom, sehingga Sdri. Hayati memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa berkata kepada Sdri. Hayati "Sisa uangnya akan Terdakwa ambil kembali setelah Sdr. Teduh Kencana Sakti mengikuti training di PT. Telkom", selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ating lagi menemui Saksi-2 ditempat kebugaran Shiatsu lalu kembali meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, kemudian setelah menerima uang Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Besok pagi anak ibu langsung bekerja di PT. Telkom" namun sampai sekarang anak Saksi-2 belum bekerja di PT. Telkom.

17. Bahwa Saksi-1 setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa kemudian pada bulan Juli 2011 tanggalnya lupa waktu ke Bank Sumsel Kapten Rivai Palembang menanyakan kepada bagian informasi di Bank Sumsel tentang adanya penerimaan kerja di Bank sumsel yang ternyata benar Bank Sumsel sedang ada lowongan kerja dibagian Teller, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa sambil bertanya "Bisa bantu Saksi tidak" dijawab Terdakwa "Gampang, yang penting siapkan berkas lamarannya yang sudah Saksi jelaskan dulu" lalu Saksi-1 berkata kembali kepada Terdakwa "Saksi kasih sepuluh juta dulu, kalau sudah diterima bekerja di Sumsel maka akan Saksi berikan sisanya sebesar dua puluh lima juta rupiah" dijawab kembali oleh Terdakwa "Gampanglah".

18. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu Terdakwa berada di rumah dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-5 menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya lowongan kerja di Bank Sumsel Babel yang pernah Terdakwa tawarkan, sehingga Terdakwa jelaskan masih ada lowongan kerja di bagian Teller, lalu Saksi-5 berniat mau memasukkan keponakannya untuk dapat diterima di Bank Sumsel Babel melalui bantuanTerdakwa, kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone meminta Terdakwa untuk datang ketempat kebugaran Shiatsu di Pertokoan Ilir Barat Permai Kota Palembang.

19. Bahwa pada sekira pukul 16.30 WIB sesampainya Terdakwa ketempat kebugaran tersebut bertemu dengan Saksi-1 Sdri. Dewi Sukmawati, Saksi-5 dan keponakan Saksi-5 a.n. Sdri. Merizona Aprlian (calon yang akan melamar kerja) lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 sebagai uang untuk memasukkan Sdri Merizona Aprlia ke Bank Sumsel Babel dan saat menyerahkan uang tersebut Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kapan diterima kerjanya" lalu Terdakwa jawab "Tunggulah paling lambat bulan Desember karena Bank Sumsel Babel lagi pindah kantor ke Jakabaring".

20. Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Mengapa anak Sdri. Hayati belum ada panggilan untuk kerja di Telkom" dijawab oleh Terdakwa "Sampaikan pada Hayati agar bersabar karena sekarang sedang sibuk untuk Sea Games , kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan



menjelaskan bahwa SK (Surat Keputusan) anak Saksi-2 a.n. Teduh Kencana Sakti sudah ada namun ada salah seorang calon di PT. Telkom yang mengundurkan diri kemudian meminta Saksi-1 untuk mencari pengganti.

21. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menjelaskan bahwa calon pengantinya sudah ada dan masih keluarga Saksi-1 yaitu Sdri. Dwi Andari yang merupakan anak dari Saksi-3 sedangkan dananya sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dijawab oleh Terdakwa "Kalau sudah ada aku akan kerumah, sekalian untuk melihat anak yang akan melamar kerja".

22. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi-1 lalu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) berikut administrasi lamaran kerja kepada Terdakwa, setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan "Paling lambat bulan Desember 2011 sudah kerja di PT. Telkom", namun setelah ditunggu-tunggu ternyata sampai sekarang anak Saksi-1 a.n. Sdri. Aprilia Merizona, anak Saksi-2 a.n. Sdr. Teduh Kencana Sakti dan anak Saksi-3 a.n. Sdri. Dwi Andari belum juga diterima bekerja di Bank Sumsel maupun PT. Telkom Palembang dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 merasa dirugikan sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom II/4 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

23. Bahwa pada saat Saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi-2 bekerja di PT. Telkom disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-5 dan anak dari Saksi-2 a.n. Sdr. Teduh Kencana Sakti, kemudian pada saat menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk memasukkan anak Saksi-1 a.n. Sdri. Aprilia Merizona bekerja di Bank Sumsel disaksikan oleh Saksi-5 dan anak Saksi-1 a.n. Sdri. Aprilia Merizon, serta sewaktu Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus rupiah) kepada Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi-3 a.n. Sdri. Dwi Andari bekerja di PT. Telkom disaksikan oleh istri Saksi-3 a.n. Sdri. Titin Yuniarti namun semuanya tidak ada dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.

24. Bahwa pekerjaan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 ternyata fiktif/tidak ada dan uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk memasukkan kerja anak Saksi-1, anak Saksi-2 dan anak Saksi-3 seluruhnya telah habis digunakan oleh Terdakwa, selain itu juga Terdakwa merasa dikejar dan ditagih oleh Sdr. Zuliman untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) yang pernah Terdakwa terima dengan janji akan membelikan minyak tanah, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah (Desersi) menuju ke Jawa Tengah.

25. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menawarkan suatu pekerjaan dan menerima imbalan berupa uang dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sedangkan pekerjaan yang Terdakwa tawarkan tersebut tidak ada/fiktif dikarenakan uang yang Terdakwa terima tersebut untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa pada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini perkara penipuan yang Terdakwa lakukan sekarang ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa pada bulan Mei 2010 pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara Tindak Pidana Militer Desersi dan Menolak atau tidak mentaati suatu perintah dinas, pada bulan Mei 2010 dihukum selama 1 (satu) bulan dalam perkara tindak pidana "Penipuan", kemudian pada bulan Oktober 2011 dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Zuliman dengan pidana tambahan Di Pecat dari dinas TNI AD, dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana militer "Desersi" dihukum selama 6 (enam) bulan penjara dengan pidana tambahan dipecah dari dinas TNI AD, kemudian pada Februari 2012 kembali melakukan penipuan terhadap Sdri. Sarwiti di Purworejo Jawa Tengah yang perkaranya dalam proses di Subdenpom IV/2-2 Purworejo Pomdam IV/Diponogoro.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : DEWI SUKMAWATI.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/21 November 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Taman Murni Rt. 12 Rw. 05 No. 875
Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli tahun 2011 di Shiatsu komplek Pertokoan ILIR Barat Permai dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 sekira pukul 06. 30 Wib suami Saksi a.n. Yunifath bercerita kepada Saksi bahwa anak temannya a.n Sdr. Indra sedang menjalani training untuk bekerja di PT. Telkom di jalan Merdeka Palembang.
3. Bahwa yang membantu anaknya Sdr. Indra bisa masuk kerja ke PT. Telkom adalah Terdakwa selain itu juga masih ada 2 (dua) orang untuk bekerja di PT. Telkom.

Hal 7 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi bercerita kepada Sdri. Hayati yang ternyata Sdri. Hayati juga berminat mau memasukkan kerja anaknya melalui Terdakwa.
5. Bahwa pertama kali Terdakwa cerita kepada Saksi di Komplek Ilir Barat Permai, Terdakwa bisa memasukan kerja ke Telkom, Pertamina dan Bank Sumsel.
6. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi dan cerita tentang biaya untuk biaya masuk kerja yaitu :
 - Untuk masuk kerja ke PT. Telkom sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah).
 - Untuk masuk kerja ke Pertamina sebesar Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Untuk masuk kerja ke Bank Sumsel sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa persyaratan untuk masuk kerja berpendidikan S1 sedangkan administrasi yang harus dilengkapi berupa Ijazah terakhir, Riwayat Hidup, Pas foto, bebas narkoba.
8. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Terdakwa ada penerimaan di Bank Sumsel, kemudian Saksi mengecek ke Bank Sumsel Kapten Arivai Palembang ternyata benar sedang ada lowongan kerja dibagian Teller.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa sambil bertanya “Bisa bantu saya tidak” dijawab Terdakwa “Gampang yang penting siapkan lamaran kerjanya yang Saksi sudah jelaskan dulu” lalu Saksi berkata kembali kepada Terdakwa “Saya kasih sepuluh juta dulu, kalau sudah diterima bekerja di Bank Sumsel maka akan saya berikan sisanya sebesar dua puluh lima juta rupiah” dijawab kembali oleh Terdakwa “Gampanglah”.
10. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dipusat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai yang beralamat di jalan Radial Kota Palembang Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) berikut persyaratan lamaran kerja kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi berkata “Kapan diterima kerjanya” dijawab Terdakwa “Paling lambat bulan Desember 2011 karena Bank Sumsel sedang Pindahan ke jalan Jakabaring”.
11. Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa ” Mengapa anak Sdri. Hayati belum ada panggilan bekerja di Telkom” dijawab Terdakwa “ Sampaikan kepada Hayati agar bersabar karena sekarang sedang sibuk untuk Sea Games”.
12. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011 Sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui Hanphone menjelaskan bahwa SK (Surat Keputusan) anak Sdri. Hayati a.n Sdr. Teduh Kencana Sakti sudah ada dan salah seorang calon di PT. Telkom ada yang mengundurkan diri serta meminta Saksi untuk mencarikan penggantinya tetap untuk orang dalam yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi.

Hal 8 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Sekira pukul 17.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone menjelaskan bahwa calonnya sudah ada tetapi keluarga Saksi sendiri dan Saksi akan menyediakan uang sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dijawab Terdakwa “ Kalau Sudah ada aku akan kerumah sekalian untuk melihat anak yang akan melamar kerja”.

14. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Sdr. Ahmad Dawami menyerahkan uang sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) berikut administrasi lamaran kerja dan Terdakwa berkata “Paling Lambat Bulan Desember 2011 sudah kerja di PT. Telkom”.

15. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2011 Terdakwa tidak datang kerumah Saksi selain itu juga nomor handphonenya tidak pernah aktif dan sampai dengan sekarang ini kedua adik Saksi a.n Sdri. Aprillia Merizona dan Sdri. Dwi Andari belum diterima kerja di Bank Sumsel dan PT. Telkom Palembang.

16. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) disaksikan oleh suami Saksi a.n. Sdr. Yunifath dan adik Saksi a.n .Sdri. Aprillia Meizona penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti berupa kwitansi.

17. Bahwa Saksi tergiur dengan tawaran dari Terdakwa untuk memasukkan kerja adik Saksi a.n. Sdri. Aprilla Merizone ke Bank Sumsel dan Sdri. Dwi Andari ke PT. Telkom Palembang karena Saksi yakin apalagi Terdakwa seorang TNI dan anak teman suami Saksi dimasukan oleh Terdakwa di PT. Telkom.

18. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Saksi merasa dirugikan berupa uang sebesar RP. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

19. Bahwa sampai saat ini adik Saksi a.n. Sdri. Aprilla Merizone dan Sdri. Dwi Andari belum bekerja di Bank Sumsel dan di PT. Telkom serta uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan.

20. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi Terdakwa ditangkap di jawa sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

21. Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : HAYATI.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Musi Rawas Lubuk Linggau/8 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Demang Lebar Daun V Lrg Maruta No. 21
Rt. 053 Rw. 015 Kel Lorok Pakjo Kec Ilir Barat I
Kota Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal 9 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2011 Sekira pukul 10.00 Wib di pusat kebugaran Shiatsu yang beralamat di jalan Radial Komplek Ilir Barat Permai Kota Palembang namun tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 Terdakwa bisa memasukan kerja di PT. Telkom dan sudah ada yang masuk di PT. Telkom.
3. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi untuk bekerja di PT. Telkom dan anak Saksi berminat sehingga Saksi meminta tolong kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di pusat Kebugaran Shiatsu yang beralamat di Jalan Radial Kota Palembang Terdakwa dengan cara menjanjikan bisa memasukkan anak Saksi di PT Telkom.
5. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan persyaratan berupa foto copy Ijazah terakhir, Ktp, photo, Riwayat Hidup dan bebas Narkoba.
6. Bahwa setelah menerima uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Terdakwa menyuruh anak Saksi supaya menunggu di Shiatsu dengan pakaian hitam putih, tetapi sampai siang Terdakwa tidak datang.
7. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2011 sekira pukul 19.00 wib Saksi menyerahkan uang yang kedua kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa memakai baju koko pakai sarung dan pegang tasbih.
8. Bahwa setelah menerima uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa menjanjikan besok anaknya siap-siap di traning dengan pakaian hitam putih dan ketemu di shiatsu.
9. Bahwa anak Saksi sudah 3 (tiga) kali di suruh pakai baju hitam putih tetapi Terdakwa tidak datang untuk menjemput anak Saksi.
10. Bahwa kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi “Besok pagi anak ibu langsung kerja di Telkom”.
11. Bahwa pada bulan Desember 2011 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai mobil Xenia dan Terdakwa bilang mau menghadap Direktur PT. Telkom tetapi tidak bawa buah tangan dan Terdakwa minta uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) karena Saksi tidak punya uang sehingga Saksi hanya memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak Saksi belum bekerja di PT Telkom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa pada bulan desember 2014 Saksi pernah menghubungi Terdakwa tetapi ia tidak aktif.

Hal 10 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

14. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi merasa yakin karena Terdakwa seorang TNI dan kenal dengan Direktur PT. Telkom.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Dewi Sukmawati sewaktu menyerahkan uang sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui dibuatkan tanda penerimaan/kwitansi apa tidak.

16. Bahwa Sepengetahuan Saksi adik dari Saksi Dewi Sukmawati belum pernah dipanggil bekerja di Bank Sumsel Babel.

17. Bahwa harapan Saksi supaya Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : AMAT DAWAMI.
Pekerjaan : Karyawan PT. Angkasa Pura II.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/20 September 1957.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Taman Murni Rt. 12 Rw. 05 No. 906 Kel. Alang-alang Lebar, Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Oktober 2011 bertempat di rumah Saksi Dewi Sukmawati yang beralamat di jalan Taman Murni Kel. Alang-alang Lebar Kota Palembang dan tidak ada hubungan family/keluarga.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2011 hari dan tanggal lupa sekira pukul 17.30 Wib Saksi mendapat telepon dari Saksi Dewi Sukmawati memberitahukan ada lowongan pekerjaan di PT. Telkom bila berminat ditunggu di rumah Saksi Dewi Sukmawati.

3. Bahwa Saksi Dewi Sukmawati memberitahukan kepada Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus Sdri. Aprillia Medizone dengan menjanjikan sebagai karyawan Bank Sumsel.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi datang ke rumah Saksi Dewi Sukmawati dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi ada lowongan pekerjaan di PT. Telkom.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa persyaratan masuk ke PT. Telkom adalah foto copy KTP, foto copy Ijazah terakhir, SKCK, 2 (dua) lembar foto.

6. Bahwa selanjutnya Saksi berminat atas tawaran tersebut untuk anak Saksi yang bernama Sdri Dwi Andari, kemudian Saksi menyerahkan persyaratan foto copy KTP, foto copy Ijazah, SKCK, 2 (dua) lembar foto kepada Terdakwa.

Hal 11 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

7. Bahwa setelah keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi di hubungi oleh Saksi Dewi Sukmawati bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) untuk mengubah SK dan akan diambil siang dirumah Saksi Dewi Sukmawati.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi berada di rumah Saksi Dewi Sukmawati yang saat itu ada Saksi Yunifathh, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa.

9. Bahwa satu minggu kemudian Saksi menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus masuk kerja di PT.Telkom.

10. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 19.30 Wib Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa.

11. Bahwa kemudian selang tiga hari Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk beli tiket pesawat menuju Bangka karena akan mengurus administrasi Sdri. Dwi Andari.

12. Bahwa pada bulan November 2011 hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 10.00 Wib Saksi menelepon melalui Handphone Terdakwa menanyakan bagaimana kelanjutannya kemudian Terdakwa menjawab dengan berbagai alasan sabar tunggu selesai Sea Games dan tunggu panggilan saja.

13. Bahwa sampai sekarang ini anak Saksi yang bernama Sdri. Dwi Andari belum bekerja di PT Telkom.

14. Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan bukti tanda terima/ kwintansi tetapi ada yang melihat atau menyaksikan antara lain Sdri. Titin Yuniarti, Sdr. Agus Priyono, dan Sdri. Dwi Andari.

15. Bahwa yang menyebabkan Saksi tergiur tawaran Terdakwa untuk memasukkan anak Saksi yang bernama Sdri. Dwi Andari bekerja di PT Telkom karena Saksi yakin Terdakwa sebagai anggota TNI dan anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih menjadi pekerja kontrak di PT Gapura dan ingin menjadi karyawan tetap.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : YUNIFATH.
Pekerjaan : Pns Inspektorat Pemda TK-I Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/22 Juni 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Taman Murni Rt. 12 Rw. 05 No. 875 Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang.

Hal 12 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2011 sekira Pukul 11.00 Wib melalui perantara Saksi Indra bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Radial Kota Palembang, tetapi tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Pada bulan April 2011 hari dan tanggalnya lupa sekira pukul 10.00 Wib Saksi datang kerumah Saksi Indra yang beralamat di Lorong Kemas Pasar Kota Palembang.
3. Bahwa kemudian Saksi Indra menjelaskan kepada Saksi bahwa anaknya sedang melaksanakan training di PT. Telkom Palembang, selanjutnya Saksi bertanya "Bagaimana caranya dapat diterima". Dijawab oleh Saksi Indra "Dibantu oleh Anggota Denpom II/4 a.n Iyan (Terdakwa)", lalu Saksi bertanya kembali "Apakah masih ada lowongan karena Saksi mau memasukkan adik Saksi" di jawab oleh Sdr. Indra " Nanti akan Saya tanyakan dulu".
4. Bahwa pada bulan Mei 2011 sekira pukul 10.00 Wib Saksi menghubungi Saksi Indra menanyakan lowongan kerja, lalu Saksi Indra menjelaskan menurut keterangan dari Terdakwa, PT. Telkom masih memerlukan 1 (satu) orang untuk diterima kerja.
5. Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut Saksi bermaksud mau bertemu langsung dengan Terdakwa sehingga Saksi Indra menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya dengan maksud mengajak Saksi bersama-sama datang ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi datang kerumah Saksi Indra lalu datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Radial Kota Palembang.
7. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu Saksi Indra memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa tetapi dalam pembicaraan tersebut Terdakwa tidak ada membicarakan lowongan kerja di PT. Telkom Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa setelah saling berkenalan tersebut lalu di antara Saksi dengan Terdakwa saling memberikan Nomor Handphone.

9. Bahwa setelah 2 (dua) hari dari pertemuan tersebut Saksi menghubungi Saksi Indra menanyakan tentang persyaratan maupun uang yang harus disediakan untuk memasukkan kerja adik Saksi a.n Sdr. Aprillia Merizone di PT. Telkom.

10. Bahwa kemudian Saksi Indra menjawab “Nanti dulu akan Saya tanyakan kepada Terdakwa” lalu besok harinya tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 11.00 Wib Saksi Indra Menghubungi Saksi menjelaskan kepada Saksi “Persyaratan administrasi berupa berijazah S1 dan uangnya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)”.

Hal 13 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

11. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi Indra lalu Saksi menghubungi Saksi Dewi Sukmawati memberitahukan adanya lowongan kerja di PT. Telkom dengan menyediakan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa Saksi Dewi Sukmawati memberitahukan kepada Saksi lowongan kerja tersebut akan diberikan kepada Saksi Hayati.

13. Bahwa kemudian pada saat Saksi datang kerumahnya Terdakwa pernah berkata kepada Saksi “kalau mau menanyakan masalah lowongan kerja yang Saksi tawarkan tidak perlu lagi menghubungi Sdr Indra”.

14. Bahwa pada bulan Juni 2011 hari dan tanggalnya lupa sekira pukul 10.00 Wib saat Saksi bersama Saksi Dewi Sukmawati, Saksi Hayati, dan Sdr. Teduh Kencana Sakti saat berada ditempat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke kebugaran tersebut dikarenakan Saksi Hayati bermaksud mau memasukkan kerja anaknya a.n. Sdr. Teduh Kencana Sakti ke PT. Telkom.

15. Bahwa kemudian Terdakwa datang dan saat berbicara tersebut Terdakwa Mengakui dapat membantu memasukkan kerja di PT. Pusri, Pertamina, PT. Telkom dan Bank Sumsel sambil berkata “ Kalau berminat hubungi Saksi”.

16. Bahwa karena Saksi Hayati berminat akan memasukkan kerja anaknya ke PT. Telkom lalu bertanya kepada Terdakwa tentang persyaratan yang diperlukan sehingga Terdakwa menjelaskan persyaratannya yang diperlukan berijazah S1 dan menyediakan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa pada saat itu juga Terdakwa meminta uang kepada Saksi Hayati sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sambil berkata “sisanya akan Saksi ambil setelah Sdr. Teduh Kencana Sakti mengikuti training” lalu Sdr. Hayati memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ketempat kebugaran Shiatsu menggunakan sarung, pakaian koko, topi haji dan memegang tasbih menerima uang dari Saksi Hayati sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa dibuatkan bukti berupa kwitansi yang disaksikan oleh Saksi sendiri.

19. Bahwa Pada bulan Juli 2011 Terdakwa menjelaskan kepada Saksi di Bank Sumsel masih menerima lowongan kerja di bagian Teller.

20. Bahwa Saksi akan memasukkan kerja adik Saksi a.n. Sdri. Zona Aprillia meminta bantuan kepada Terdakwa saat itu juga Terdakwa menyanggupi dan menyuruh Saksi untuk melengkapi surat/ administrasi lamarannya.

Hal 14 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

21. Bahwa setelah 5 (lima) hari kemudian hari dan tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 16.00 Wib Saksi diajak oleh Saksi Dewi Sukmawati ketempat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai mau bertemu dengan Terdakwa untuk membantu Sdri. Zona Aprillia masuk kerja ke Bank Sumsel Palembang.

22. Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi dan Saksi Dewi Sukmawati, setelah bertemu dan berbicara lalu Saksi Dewi Sukmawati memberikan uang kepada Terdakwa Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil berkata “Kapan diterima kerjanya” dijawab Terdakwa “Tunggulah, Paling lambat bulan Desember 2011 karena Bank Sumsel Pindahan ke jalan Jakabaring”.

23. Bahwa Terdakwa Menawarkan kepada Saksi adanya lowongan kerja di PT. Telkom untuk 1 (satu) orang dengan alasan bahwa ada 1 (satu) orang yang sedang mengikuti training keluar a.n anak dari Sdr. Indra.

24. Bahwa kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Sukmawati, Selanjutnya Saksi Dewi Sukmawati berkata kepada Saksi “Kita berikan kepada keluarga kita saja dari pada untuk orang lain”.

25. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Ahmad Dawami memberitahukan ada lowongan kerja di PT. Telkom dan Saksi Ahmad Dawami berminat mau memasukkan anaknya a.n. Sdri. Dwi Andari.

26. Bahwa kemudian Saksi Dewi Sukmawati menghubungi Terdakwa, selanjutnya Saksi Dewi Sukmawati memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Karena Saksi Dewi Sukmawati Mengaku yang akan masuk kerja tersebut masih keluarga sendiri sehingga Terdakwa hanya meminta sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah).

27. Bahwa kemudian besok harinya tanggalnya Saksi lupa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi meminta untuk dijemput dirumahnya, sehingga Saksi menjemput Terdakwa didepan Lorong rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Jalan Radial Kota Palembang dengan mengemudi kendaraan Nisan
putusan.mahkamahagung.go.id Serena Nomor BG1402 QF.

28. Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi mendengar Terdakwa sedang berbicara dengan Saksi Ahmad Dawami melalui Handphone yang saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Ahmad Damawi untuk menyediakan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk mengubah SK a.n. anak dari Sdr. Indra.

29. Bahwa Saksi setelah sampai dirumah ternyata Saksi Damawi, Sdri. Dwi Andani sudah ada dirumah Saksi, setelah saling berbicara lalu Terdakwa meminta administrasi persyaratan/surat lamaran kerjanya kepada Saksi Ahmad Dawami.

Hal 15 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

30. Bahwa Kemudian Saksi Ahmad Dawami menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berikut persyaratan /surat lamaran kerjanya kepada Terdakwa, setelah itu Saksi mengantarkan pulang Terdakwa, sesampainya dirumah Saksi berpesan kepada Saksi Ahmad Dawami apabila Terdakwa datang untuk meminta uang agar menghubungi Saksi.

31. Bahwa setelah Saksi Dewi Sukmawati memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Ahmad Dawami memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi.

32. Bahwa karena Terdakwa tidak pernah datang kemudian Saksi menghubunginya melalui Handphone tetapi Terdakwa selalu beralasan “ Paling lambat bulan Desember 2011 Sdri. Aprilia Merizone sudah bekerja di Bank Sumsel sedangkan Sdri. Dwi Andani sudah kerja di PT. Telkom”.

33. Bahwa pada bulan Desember 2011 Saksi menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi sehingga Saksi sering mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Radial Kota Palembang, namun rumahnya dalam keadaan kosong dan terkunci.

34. Bahwa pada saat Saksi Dewi Sukmawati menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang disaksikan oleh Saksi dan Sdri. Aprillia Merizone.

35. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi Ahmad Dawami selalu datang kerumah Saksi dengan disaksikan oleh isterinya Saksi Ahmad Dawami a.n Sdri. Titin Yuniarti, kemudian sewaktu penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan bukti berupa Kwintansi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Saksi dan Saksi Dewi Sukmawati tergugat dengan tawaran dari Terdakwa untuk memasukkan kerja Sdri. Apllia Merizone dan Sdri. Dwi Andari ke Bank Sumsel dan PT. Telkom Palembang karena Saksi yakin Terdakwa sebagai anggota TNI selain itu juga dikarenakan anak Saksi Indra dapat dibantu masuk kerja ke PT .Telkom oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah saat penyidikan atas persetujuan Terdakwa dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Hal 16 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

Saksi-5 :
Nama lengkap : INDRA JAYA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/4 Maret 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Lorong Kemas No. 03 Rt. 004.
Rw. 002 Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Bahwa Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 1 Mei 2012 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer Saksi sedang berada di Jakarta, menurut pasal 155 UU No 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penipuan terhadap Sdri. Dewi Sukmawati berupa uang sebesar Rp.27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada bulan Februari 2012 setelah Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ditangkap di daerah jawa karena melakukan penipuan.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2011 di Lorong Cempaka di Jalan Radial Kota Palembang, namun tidak ada hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

family/keluarga melainkan hanya sebatas teman, sedangkan kenal dengan Saksi Dewi Sukmawati sejak tahun 2000 dikarenakan Saksi Dewi Sukmawati adalah isteri dari Saksi Yunifathh yang merupakan teman Saksi sewaktu masih sekolah di SMP.

3. Bahwa pada bulan Mei 2011 anak Saksi a.n M.A Prayogo melamar kerja di PT. Telkom Palembang melalui bantuan Terdakwa tanpa memberikan imbalan apapun ternyata Sdr. M.A Suproyogo diterima di PT. Telkom tetapi sedang menjalani training di PT. Telkom.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Sdr. Yunifathh datang kerumah Saksi untuk bersilaturahmi, karena Sdr. Yunifathh merupakan teman Saksi semasa di SMP, pada saat saling bercerita tersebut Saksi Yunifathh menanyakan masalah rumah tangga Saksi sehingga Saksi menjelaskan bahwa anak Saksi a.n Sdr. M.A Suprayogi diterima kerja di PT. Telkom Palembang dan sedang menjalani training yang saat itu juga Saksi menjelaskan Sdr. M.A Suprayogi dapat diterima di PT. Telkom Karena dibantu oleh Terdakwa.

5. Bahwa kemudian Saksi Yunifathh bertanya “apa masih ada lowongan lagi, tidak” sehingga Saksi jawab “ Belum tahu, nanti aku tanyakan dulu sama Yulianto”, Setelah 2 (dua) hari dari pertemuan tersebut Saksi datang kerumah Terdakwa bertanya kepada Saksi “ Bagaimana Kabar anak kamu” sehingga Saksi jawab “Masih menjalani training” setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi “Tolong carikan kalau ada teman yang berminat, masih ada lowongan untuk satu orang di PT. Telkom” maka Saksi jawab “Nanti”.

Hal 17 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

6. Bahwa setelah 5 (lima) hari Saksi menghubungi Saksi Yunifathh memberitahukan adanya lowongan Kerja untuk 1 (satu) orang di PT. Telkom, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi Yunifathh kembali menghubungi Saksi melalui Handphone berkata “ Apa ada lowongan di PT. Telkom itu masih kosong aku akan mendaftarkan keponakanku”. lalu Saksi jawab “ Nanti aku tanyakan dulu sama Yulianto” lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan lowongan kerja yang ditawarkan tersebut ternyata Terdakwa menjelaskan bahwa lowongan kerja untuk 1 (satu) orang di PT. Telkom belum ada yang mengisi.

7. Bahwa mendapat adanya penjelasan dari Terdakwa lalu Saksi menghubungi Saksi Yunifathh menjelaskan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Yunifathh datang kerumah Saksi, karena Saksi Yunifathh berminat mau memasukkan keponakannya sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone Saksi berikan kepada Saksi Yunifathh untuk berbicara langsung dengan Terdakwa.

8. Bahwa setelah saling berbicara melalu Handphone lalu Sdr. Yunifathh menjelaskan kepada Saksi akan bertemu secara langsung dengan Terdakwa, karena Saksi Yunifathh belum mengetahui tempat tinggal Terdakwa maka besok harinya sekira pukul 10.00 Wib Saksi mengajak Saksi Yunifathh kerumah Terdakwa yang beralamat di Lorong Cempaka di Jalan Radial Palembang, setelah bertemu dan saling berkenalan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi Yunifathh untuk melengkapi surat lamaran kerja di PT. Telkom,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian pada saat Saksi akan pulang terlebih dahulu Saksi dan Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id Yunifath bertemu dan besok bertemu lagi di rumah Terdakwa.

9. Bahwa kemudian besok harinya pada sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi sudah berada di rumah Terdakwa datang Saksi Yunifath, setelah saling bertemu dan berbicara Saksi dengar Saksi Yunifath bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana masalah keuangannya". Dijawab Terdakwa "Nanti dulu, yang penting persyaratannya/lamaran kerja". Setelah itu Saksi tidak pernah bertemu maupun melalui Handpone dengan Terdakwa maupun dengan Saksi Yunifath.

10. Bahwa pada bulan Februari 2012 Saksi mendapat informasi Terdakwa ditangkap di daerah Jawa karena melakukan penipuan, sehingga Saksi menghubungi Saksi Yunifath menanyakan masalah keponakannya yang dimasukkan kerja ke PT. Telkom melalui bantuan Terdakwa, lalu Saksi Yunifath menjelaskan bahwa dirinya termasuk keluarganya telah tertipu oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk memasukkan kerja ke PT. Telkom dan Bank Sumsel.

11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak menyaksikan pada saat Saksi Yunifath bersama isterinya a.n Saksi Dewi Sukmawati maupun keluarganya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai uang bantuan untuk masuk kerja di PT. Telkom dan Bank Sumsel dikarenakan sejak bulan Mei 2011 setelah mempertemukan Saksi Yunifath dengan Terdakwa tidak pernah ketemu lagi.

Hal 18 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui keluarga dari Saksi Yunifath yang telah tertipu oleh Terdakwa untuk masuk kerja ke PT. Telkom dan Bank Sumsel, tetapi Saksi Yunifath hanya menjelaskan kepada Saksi bahwa yang tertipu oleh perbuatan Terdakwa adalah keluarga dari isterinya a.n Sdri. Dewi Sukmawati.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam II/Swj Lahat selama 4 bulan, bulan Oktober 2000 Terdakwa dilantik dengan Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Kursus Kejuruan Tamtama Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, pada tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 Terdakwa bertugas di Pomdam II/Swj, selanjutnya pada Tahun 2009 sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Ta Hartib Denpom II/4 Palembang Kesatuan Pomdam II/Swj.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada sekira bulan Juni 2011 bertempat di Pusat Kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang melalui Saksi Indra Jaya, sedangkan kenal dengan Saks-3 pada bulan Juli 2011 di rumah Saksi-1 karena diperkenalkan oleh Saksi-1.

3. Bahwa pada sekira bulan Mei 2011 Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya atas nama Sdr. Prayogi untuk masuk kerja ke PT. Telkom, dengan adanya permintaan tersebut maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan agar Sdr. Prayogi dapat diterima di PT. Telkom, pada saat putusan.mahkamahagung.go.id menerima imbalan apapun dari Saksi-5.

4. Bahwa kemudian setelah 15 (lima belas) hari Sdr. Prayogi menjalani training di PT. Telkom kemudian Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radial Lorong Cempaka Palembang.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mencarikan teman yang berminat untuk melamar pekerjaan di PT. Telkom karena masih ada lowongan untuk 1 (satu) orang dan Saksi-5 menyanggupinya.

6. Bahwa kemudian Saksi-5 berkunjung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radial Lorong Cempaka Palembang dengan maksud mau menanyakan apakah masih ada lowongan pekerjaan, namun belum sempat Saksi-5 menanyakan hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 "Tolong carikan kalau ada teman yang berminat diterima kerja di PT. Telkom, karena masih ada lowongan untuk satu orang".

7. Bahwa pada bulan Mei 2011 Saksi-5 dengan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, setelah saling berkenalan dengan Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 berniat mau memasukkan keponakannya untuk bekerja di PT. Telkom, lalu Terdakwa menyuruh untuk melengkapi administrasi/surat-surat lamaran kerjanya.

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

8. Bahwa kemudian besok harinya sekira pukul 10.30 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan lebih kurang 15 menit kemudian datang Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana masalah uangnya" sehingga Terdakwa jawab "Nanti dulu, yang penting adminstrasinya/surat lamaran kerjanya".

9. Bahwa setelah itu Saksi-4 sering menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan datang sendirian ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa pernah berkata kepada Saksi-4 "Kalau mau menanyakan masalah lowongan kerja, kamu tidak perlu lagi menghubungi Saksi-5 langsung saja dengan saya".

10. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 10.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-4 meminta Terdakwa untuk datang ketempat Pusat Kebugaran Shiatsu di Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang karena Saksi-2 berminat untuk memasukkan anaknya a.n. Sdr. Teduh Kencana Sakti bekerja di PT. Telkom.

11. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian safari warna abu-abu datang menemui Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan anak dari Saksi-2 a.n. Teduh Kencana Sakti di tempat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai yang beralamat di Jalan Radial Palembang.

12. Bahwa setelah saling memperkenalkan diri kemudian Saksi-2 menyampaikan niatnya kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di PT. Telkom, mendengar ucapan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyanggupinya asalkan Saksi-2 sanggup menyediakan uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan Sdr. Teduh Kencana Sakti selain dapat membantu memasukan kerja di PT. Telkom Terdakwa juga bisa membantu untuk memasukkan bekerja di PT. Pusri asalkan sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), di Pertamina Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), PT. Telkom Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan di Bank Sumsel Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan berpendidikan S1 sedangkan administrasi yang harus dilengkapi berupa ijazah terakhir, Riwayat hidup, pas foto, bebas narkoba.

14. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Nomor Handphone dengan nomor 081278088744 sambil berkata "Kalau mau berminat hubungi saya".

15. Bahwa karena Saksi Hayati mau memasukkan anaknya ke PT. Telkom lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi supaya anak Saksi-2 bisa masuk ke PT. Telkom, sehingga Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

16. Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi Hayati Terdakwa berkata kepada Saks-2 Sisa uangnya akan Terdakwa ambil kembali setelah Sdr. Teduh Kencana Sakti mengikuti training di PT. Telkom" dan Terdakwa menyuruh anak Saksi-2 untuk menunggu di tempat Shiatsu dengan pakaian hitam putih.

Hal 20 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi-2 ditempat kebugaran Shiatsu meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.

18. Bahwa kemudian setelah menerima uang dari Saksi-2 Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Besok pagi anak ibu langsung bekerja di PT. Telkom dan tunggu di sini dengan pakaian hitam putih" tetapi Terdakwa tidak datang.

19. Bahwa Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa sambil bertanya "Bisa bantu saya tidak" dijawab Terdakwa "Gampang, yang penting siapkan berkas lamarannya yang sudah saya jelaskan dulu" lalu Saksi-1 berkata kembali kepada Terdakwa "Saya kasih sepuluh juta dulu, kalau sudah diterima bekerja di Bank Sumsel maka akan saya berikan sisanya sebesar dua puluh lima juta rupiah" dijawab kembali oleh Terdakwa "Gampanglah".

20. Bahwa pada bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 menanyakan tentang adanya lowongan kerja di Bank Sumsel Babel yang pernah Terdakwa tawarkan, sehingga Terdakwa jelaskan masih ada lowongan kerja di bagian Teller.

21. Bahwa kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ketempat kebugaran Shiatsu di Pertokoan Ilir Barat Permai Kota Palembang.

22. Bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ketempat kebugaran bertemu dengan Saksi-1, Saksi-4 dan keponakan Saksi-4 an. Sdri. Merizona Aprlian (calon yang akan melamar kerja) lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 sebagai uang untuk memasukkan Sdri. Merizona Aprlia ke Bank Sumsel Babel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan menjelaskan bahwa SK (Surat Keputusan) anak Saksi-2 an. Teduh Kencana Sakti sudah ada namun ada salah seorang calon di PT. Telkom yang mengundurkan diri kemudian meminta Saksi-1 untuk mencari penggantinya.

24. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa calon penggantinya sudah ada dan masih keluarga Saksi-1 yaitu Sdri. Dwi Andari yang merupakan anak dari Saksi Amat Damawi sedangkan dananya sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus rupiah) dijawab oleh Terdakwa "Kalau sudah ada aku akan kerumah, sekalian untuk melihat anak yang akan melamar kerja".

25. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 berjumpa dengan Saksi-3 setelah perkenalan dan penjelasan dari Terdakwa masalah masuk kerja ke PT. Telkom kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan persyaratan administrasi untuk masuk ke PT. Telkom kepada Terdakwa.

Hal 21 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

26. Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus masuk ke PT. Telkom.

27. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

28. Bahwa setelah tiga hari kemudian Terdakwa menerima uang lagi dari Saksi-3 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat menuju Bangka karena akan mengurus administrasi Sdri. Dwi Andari.

29. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

30. Bahwa pekerjaan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai sekarang tidak ada dan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa seluruhnya telah habis digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah), digunakan oleh Saksi Indra Jaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan oleh Saksi Yunifath sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

31. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menawarkan suatu pekerjaan dan menerima imbalan berupa uang dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dikarenakan uang yang Terdakwa terima tersebut untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa pada orang lain.

32. Bahwa selain perkara penipuan yang Terdakwa lakukan sekarang ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa pada bulan Mei 2010 pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Militer Desersi dan Menolak atau tidak mentaati suatu perintah dinas, pada bulan Mei 2010 dihukum selama 1 (satu) bulan dalam perkara tindak pidana “Penipuan”, kemudian pada bulan Oktober 2011 dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Zuliman dengan pidana tambahan Di Pecat dari dinas TNI AD, dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana militer “Desersi” dihukum selama 6 (enam) bulan penjara dengan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, kemudian pada Februari 2012 kembali melakukan penipuan terhadap Sdri. Sarwiti di Purworejo Jawa Tengah dihukum selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ke persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam II/Swj Lahat selama 4 bulan, bulan Oktober 2000 Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua,

Hal 22 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

selanjutnya mengikuti Kursus Kejuruan Tamtama Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, pada tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 Terdakwa bertugas di Pomdam II/Swj, selanjutnya pada Tahun 2009 Terdakwa bertugas sebagai Ta Hartib Denpom II/4 Palembang Kesatuan Pomdam II/Swj.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada sekira bulan Juni 2011 bertempat di Pusat Kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang melalui Saksi Indra Jaya, sedangkan kenal dengan Saksi-3 pada bulan Juli 2011 di rumah Saksi-1 karena diperkenalkan oleh Saksi-1.

3. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2011 Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memasukkan anaknya atas nama Sdr. Prayogi untuk masuk kerja ke PT. Telkom, dengan adanya permintaan tersebut maka Terdakwa membantunya sehingga Sdr. Prayogi dapat di terima di PT. Telkom, pada saat itu Terdakwa tidak menerima imbalan apapun dari Saksi-5.

4. Bahwa benar kemudian setelah 15 (lima belas) hari Sdr. Prayogi menjalani training di PT. Telkom kemudian Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radial Lorong Cempaka Palembang.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mencarikan teman yang berminat untuk melamar pekerjaan di PT. Telkom karena masih ada lowongan untuk 1 (satu) orang dan Saksi-5 menyanggupinya.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-5 berkunjung kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radial Lorong Cempaka Palembang dengan maksud mau menanyakan apakah masih ada lowongan pekerjaan, namun belum sempat Saksi-5 menanyakan hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Tolong carikan kalau ada teman yang berminat diterima kerja di PT. Telkom karena mau ada lowongan untuk satu orang”.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Saksi-5 dengan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, setelah saling berkenalan dengan Saksi-4 selanjutnya Saksi-4 berniat memasukkan keponakannya untuk bekerja di PT. Telkom, lalu Terdakwa menyuruh untuk melengkapi administrasi/surat-surat lamaran kerjanya.

8. Bahwa benar kemudian besok harinya sekira pukul 10.30 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan lebih kurang 15 menit kemudian datang Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “Bagaimana masalah uangnya” sehingga Terdakwa jawab “Nanti dulu, yang penting administrasinya/surat lamaran kerjanya”.

9. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 sering menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan datang sendirian ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa pernah berkata kepada Saksi-4 “Kalau mau menanyakan masalah lowongan kerja, kamu tidak perlu lagi menghubungi Saksi-5 langsung saja dengan saya”.

10. Bahwa benar pada tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 10.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-4 meminta Terdakwa untuk datang ketempat Pusat Kebugaran Shiatsu di Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang karena Saksi-2 berminat untuk memasukkan anaknya a.n. Sdr. Teduh Kencana Sakti bekerja di PT. Telkom.

Hal 23 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

11. Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian safari warna abu-abu datang menemui Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan anak dari Saksi-2 a.n. Teduh Kencana Sakti di tempat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai yang beralamat di Jalan Radial Palembang.

12. Bahwa benar setelah saling memperkenalkan diri kemudian Saksi-2 menyampaikan niatnya kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di PT. Telkom, mendengar ucapan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyanggupinya asalkan Saksi-2 sanggup menyediakan uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan Sdr. Teduh Kencana Sakti selain dapat membantu memasukan kerja di PT. Telkom Terdakwa juga bisa membantu untuk memasukkan bekerja di PT. Pusri asalkan sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), di Pertamina Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), PT. Telkom Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan di Bank Sumsel Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan berpendidikan S1 sedangkan administrasi yang harus dilengkapi berupa ijazah terakhir, Riwayat hidup, pas foto, bebas narkoba.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan Nomor Handphone dengan nomor 081278088744 sambil berkata “Kalau mau berminat hubungi saya”.

15. Bahwa benar karena Saksi Hayati mau memasukkan anaknya ke PT. Telkom lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi supaya anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 bisa masuk ke PT. Telkom, sehingga Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi Hayati Terdakwa berkata kepada Saksi-2 Sisa uangnya akan Terdakwa ambil kembali setelah Sdr. Teduh Kencana Sakti mengikuti training di PT. Telkom” dan Terdakwa menyuruh anak Saksi-2 untuk menunggu di tempat Shiatsu dengan pakaian hitam putih.

17. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi-2 ditempat kebugaran Shiatsu meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.

18. Bahwa benar kemudian setelah menerima uang dari Saksi-2 Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Besok pagi anak ibu langsung bekerja di PT. Telkom dan tunggu di sini dengan pakaian hitam putih” tetapi Terdakwa tidak datang.

19. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa sambil bertanya “Bisa bantu saya tidak” dijawab Terdakwa “Gampang, yang penting siapkan berkas lamarannya yang sudah saya jelaskan dulu” lalu Saksi-1 berkata kembali kepada Terdakwa “Saya kasih sepuluh juta dulu, kalau sudah diterima bekerja di Bank Sumsel maka akan saya berikan sisanya sebesar dua puluh lima juta rupiah” dijawab kembali oleh Terdakwa “Gampanglah”.

Hal 24 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

20. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya lowongan kerja di Bank Sumsel Babel yang pernah Terdakwa tawarkan, sehingga Terdakwa jelaskan masih ada lowongan kerja di bagian Teller.

21. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ketempat kebugaran Shiatsu di Pertokoan Ilir Barat Permai Kota Palembang.

22. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ketempat kebugaran bertemu dengan Saksi-1, Saksi-4 dan keponakan Saksi-4 a.n. Sdri. Merizona Aprlian (calon yang akan melamar kerja) lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 sebagai uang untuk memasukkan Sdri Merizona Aprlia ke Bank Sumsel Babel.

23. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan menjelaskan bahwa SK (Surat Keputusan) anak Saksi-2 a.n. Teduh Kencana Sakti sudah ada namun ada salah seorang calon di PT. Telkom yang mengundurkan diri kemudian meminta Saksi-1 untuk mencarinya penggantinya.

24. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa calon penggantinya sudah ada dan masih keluarga Saksi-1 yaitu Sdri. Dwi Andari yang merupakan anak dari Saksi Amat Damawi sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dananya sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus rupiah) dijawab oleh Terdakwa: sudah ada aku akan kerumah, sekalian untuk melihat anak yang akan melamar kerja”.

25. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 berjumpa dengan Saksi-3 setelah perkenalan dan penjelasan dari Terdakwa masalah masuk kerja ke PT. Telkom kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan persyaratan administrasi untuk masuk ke PT. Telkom kepada Terdakwa.

26. Bahwa benar satu minggu kemudian Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengurus masuk ke PT. Telkom.

27. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

28. Bahwa benar setelah tiga hari kemudian Terdakwa menerima uang lagi dari Saksi-3 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk beli tiket pesawat menuju Bangka karena akan mengurus administrasi Sdri Dwi Andari.

29. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 25 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

30. Bahwa benar pekerjaan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai sekarang tidak ada dan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa seluruhnya telah habis digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah), digunakan oleh Indra Jaya sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan oleh Saksi Yunifath sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

31. Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa menawarkan suatu pekerjaan dan menerima imbalan berupa uang dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dikarenakan uang yang Terdakwa terima tersebut untuk menutupi hutang-hutang Terdakwa pada orang lain.

32. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tergiur dengan tawaran dari Terdakwa untuk memasukkan kerja Sdri. Apllia Merizone dan Sdri. Dwi Andari ke Bank Sumsel dan PT. Telkom Palembang karena Saksi yakin Terdakwa sebagai anggota TNI selain itu juga dikarenakan anak Saksi Indra dapat dibantu masuk kerja ke PT .Telkom oleh Terdakwa.

33. Bahwa benar selain perkara penipuan yang Terdakwa lakukan sekarang ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Terdakwa pada bulan Mei 2010 pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara Tindak Pidana Militer Desersi dan Menolak atau tidak mentaati suatu perintah dinas, pada bulan Mei 2010 dihukum selama 1 (satu) bulan dalam perkara tindak pidana “Penipuan”, kemudian pada bulan Oktober 2011 dihukum selama 1 (satu) tahun dalam perkara tindak pidana penipuan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Zuhman dengan pidana tambahan Di Pecat dari dinas TNI AD, dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana militer "Desersi" dihukum selama 6 (enam) bulan penjara dengan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, kemudian pada Februari 2012 kembali melakukan penipuan terhadap Sdri. Sarwiti di Purworejo Jawa Tengah di hukum selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Hal 26 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam II/Swj Lahat selama 4 bulan, bulan Oktober 2000 Terdakwa dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, selanjutnya mengikuti Kursus Kejuruan Tamtama Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi Jawa Barat, pada tahun 2001 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 Terdakwa bertugas di Pomdam II/Swj, selanjutnya pada Tahun 2009 pindah tugas sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Kepala Poskom II/4 Palembang Kesatuan Pomdam II/Swj.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Kata *dengan maksud* berupa pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran sipelaku/Terdakwa. Mengenai *Secara melawan hukum* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi. Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*onrechmatigedaad*) yaitu : merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan

Hal 27 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan selain itu ada pula yang berpendapat bahwa melawan hukum itu berarti : melawan hak, tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-5 untuk mencari teman yang berminat untuk melamar pekerjaan di PT. Telkom karena masih ada lowongan untuk 1 (satu) orang dan Saksi-5 menyanggupinya.
2. Bahwa benar kemudian Saksi-5 berkunjung kerumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Radial Lorong Cempaka Palembang dengan maksud mau menanyakan apakah masih ada lowongan pekerjaan, namun belum sempat Saksi-5 menanyakan hal tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 "Tolong carikan kalau ada teman yang berminat diterima kerja di PT. Telkom, karena masih ada lowongan untuk satu orang".
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Saksi-5 dengan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa, setelah saling berkenalan dengan Saksi-4 selanjutnya Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berminat mau memasukkan keponakannya untuk bekerja di PT. Telkom, lalu putusan.mahkamahagung.go.id untuk melengkapi administrasi/surat-surat lamaran kerjanya.

4. Bahwa benar kemudian besok harinya sekira pukul 10.30 Wib Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa dan lebih kurang 15 menit kemudian datang Saksi-4 bertanya kepada Terdakwa “Bagaimana masalah uangnya” sehingga Terdakwa jawab “Nanti dulu, yang penting administrasinya/surat lamaran kerjanya”.

5. Bahwa benar setelah itu Saksi-4 sering menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan datang sendirian ke rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa pernah berkata kepada Saksi-4 “Kalau mau menanyakan masalah lowongan kerja, kamu tidak perlu lagi menghubungi Saksi-5 langsung saja dengan saya”.

6. Bahwa benar pada tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 10.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-4 meminta Terdakwa untuk datang ketempat Pusat Kebugaran Shiatsu di Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang karena Saksi-2 berminat untuk memasukkan anaknya a.n. Sdr. Teduh Kencana Sakti bekerja di PT. Telkom.

7. Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian safari warna abu-abu datang menemui Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan anak dari Saksi-2 a.n. Teduh Kencana Sakti di tempat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai yang beralamat di Jalan Radial Palembang.

8. Bahwa benar setelah saling memperkenalkan diri kemudian Saksi-2 menyampaikan niatnya kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di PT. Telkom, mendengar ucapan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyanggupinya asalkan Saksi-2 sanggup menyediakan uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

Hal 28 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

9. Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan Sdr. Teduh Kencana Sakti selain dapat membantu memasukan kerja di PT. Telkom Terdakwa juga bisa membantu untuk memasukkan bekerja di PT. Pusri asalkan sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), di Pertamina Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), PT. Telkom Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan di Bank Sumsel Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan berpendidikan S1 sedangkan administrasi yang harus dilengkapi berupa ijazah terakhir, Riwayat hidup, pas foto, bebas narkona.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan Nomor Handphone dengan nomor 081278088744 sambil berkata “Kalau mau berminat hubungi saya”.

11. Bahwa benar karena Saksi Hayati mau memasukkan anaknya ke PT. Telkom lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi supaya anak Saksi-2 bisa masuk ke PT. Telkom, sehingga Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi Hayati Terdakwa berkata kepada Saks-2 Sisa uangnya akan Terdakwa ambil kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah Sdr. Teduh Kencana Sakti mengikuti training di PT. Telkom dan
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengundang anak Saksi-2 untuk menunggu di tempat Shiatsu dengan
pakaian hitam putih.

13. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi-2 ditempat kebugaran Shiatsu meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.

14. Bahwa benar kemudian setelah menerima uang dari Saksi-2 Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Besok pagi anak ibu langsung bekerja di PT. Telkom dan tunggu di sini dengan pakaian hitam putih” tetapi Terdakwa tidak datang.

15. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa sambil bertanya “Bisa bantu saya tidak” dijawab Terdakwa “Gampang, yang penting siapkan berkas lamarannya yang sudah saya jelaskan dulu” lalu Saksi-1 berkata kembali kepada Terdakwa “Saya kasih sepuluh juta dulu, kalau sudah diterima bekerja di Bank Sumsel maka akan saya berikan sisanya sebesar dua puluh lima juta rupiah” dijawab kembali oleh Terdakwa “Gampanglah”.

16. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya lowongan kerja di Bank Sumsel Babel yang pernah Terdakwa tawarkan, sehingga Terdakwa jelaskan masih ada lowongan kerja di bagian Teller.

17. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ketempat kebugaran Shiatsu di Pertokoan Ilir Barat Permai Kota Palembang.

Hal 29 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

18. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ketempat kebugaran bertemu dengan Saksi-1, Saksi-4 dan keponakan Saksi-4 a.n. Sdri. Merizona Aprlian (calon yang akan melamar kerja) lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 sebagai uang untuk memasukkan Sdri Merizona Aprlia ke Bank Sumsel Babel.

19. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan menjelaskan bahwa SK (Surat Keputusan) anak Saksi-2 a.n. Teduh Kencana Sakti sudah ada namun ada salah seorang calon di PT. Telkom yang mengundurkan diri kemudian meminta Saksi-1 untuk mencari pengganti.

20. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa calon penggantinya sudah ada dan masih keluarga Saksi-1 yaitu Sdri. Dwi Andari yang merupakan anak dari Saksi Amat Damawi sedangkan dananya sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus rupiah) dijawab oleh Terdakwa “Kalau sudah ada aku akan kerumah, sekalian untuk melihat anak yang akan melamar kerja”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar pekerjaan yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sampai sekarang tidak ada dan uang yang telah diberikan kepada Terdakwa seluruhnya telah habis digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), digunakan oleh Indra Jaya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Saksi Yunifath sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

23. Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan untuk meminta dan menerima uang dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang se-suatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Pemakaian nama palsu terjadi apabila seorang menyebutkan sebagai namanya suatu nama yang bukan namanya, dan dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. *Pemakaian martabat palsu atau perikeadaan palsu* adalah si pelaku menyebutkan dirinya dalam keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang.

Hal 30 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan *menggerakkan (bewegen)* adalah Bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Memberi hutang atau menghapuskan piutang di sini haruslah utang atau pinjaman atas suatu perjanjian yang halal dan yang dapat ditagih di muka pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpahan, yang hadir maupun yang tidak hadir, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan petunjuk persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 02 Juni 2011 sekira pukul 10.30 Wib sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-4 meminta Terdakwa untuk datang ketempat Pusat Kebugaran Shiatsu di Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai Palembang karena Saksi-2 berminat untuk memasukkan anaknya a.n. Sdr. Teduh Kencana Sakti bekerja di PT. Telkom.
 2. Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2011 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan pakaian safari warna abu-abu datang menemui Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan anak dari Saksi-2 a.n. Teduh Kencana Sakti di tempat kebugaran Shiatsu Komplek Pertokoan Ilir Barat Permai yang beralamat di Jalan Radial Palembang.
 3. Bahwa benar setelah saling memperkenalkan diri kemudian Saksi-2 menyampaikan niatnya kepada Terdakwa agar dapat diterima bekerja di PT. Telkom, mendengar ucapan Saksi-2 kemudian Terdakwa menyanggupinya asalkan Saksi-2 sanggup menyediakan uang sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
 4. Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan Sdr. Teduh Kencana Sakti selain dapat membantu memasukan kerja di PT. Telkom Terdakwa juga bisa membantu untuk memasukkan bekerja di PT. Pusri asalkan sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), di Pertamina Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), PT. Telkom Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan di Bank Sumsel Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan persyaratan berpendidikan S1 sedangkan administrasi yang harus dilengkapi berupa ijazah terakhir, Riwayat hidup, pas foto, bebas narkona.
- Hal 31 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan Nomor Handphone dengan nomor 081278088744 sambil berkata “Kalau mau berminat hubungi saya”.
 6. Bahwa benar karena Saksi Hayati mau memasukkan anaknya ke PT. Telkom lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus administrasi supaya anak Saksi-2 bisa masuk ke PT. Telkom, sehingga Saksi-2 memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
 7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima uang dari Saksi Hayati Terdakwa berkata kepada Saksi-2 Sisa uangnya akan Terdakwa ambil kembali setelah Sdr. Teduh Kencana Sakti mengikuti training di PT. Telkom” dan Terdakwa menyuruh anak Saksi-2 untuk menunggu di tempat Shiatsu dengan pakaian hitam putih.
 8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang lagi menemui Saksi-2 ditempat kebugaran Shiatsu meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2.
 9. Bahwa benar kemudian setelah menerima uang dari Saksi-2 Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “Besok pagi anak ibu langsung bekerja di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telkom dan tunggu di sini dengan pakaian hitam putih tetapi Terdakwa tidak datang
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa sambil bertanya “Bisa bantu saya tidak” dijawab Terdakwa “Gampang, yang penting siapkan berkas lamarannya yang sudah saya jelaskan dulu” lalu Saksi-1 berkata kembali kepada Terdakwa “Saya kasih sepuluh juta dulu, kalau sudah diterima bekerja di Bank Sumsel maka akan saya berikan sisanya sebesar dua puluh lima juta rupiah” dijawab kembali oleh Terdakwa “Gampanglah”.

11. Bahwa benar pada bulan Juli 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa tentang adanya lowongan kerja di Bank Sumsel Babel yang pernah Terdakwa tawarkan, sehingga Terdakwa jelaskan masih ada lowongan kerja di bagian Teller.

12. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 kembali menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa untuk datang ketempat kebugaran Shiatsu di Pertokoan Ilir Barat Permai Kota Palembang.

13. Bahwa benar pada sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa datang ketempat kebugaran bertemu dengan Saksi-1, Saksi-4 dan keponakan Saksi-4 a.n. Sdri. Merizona Aprlian (calon yang akan melamar kerja) lalu Terdakwa menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi-1 sebagai uang untuk memasukkan Sdri Merizona Aprlia ke Bank Sumsel Babel.

14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan menjelaskan bahwa SK (Surat Keputusan) anak Saksi-2 a.n. Teduh Kencana Sakti sudah ada namun ada salah seorang calon di PT. Telkom yang mengundurkan diri kemudian meminta Saksi-1 untuk mencari penggantiannya.

Hal 32 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

15. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa calon penggantinya sudah ada dan masih keluarga Saksi-1 yaitu Sdri. Dwi Andari yang merupakan anak dari Saksi Amat Damawi sedangkan dananya sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus rupiah) dijawab oleh Terdakwa “Kalau sudah ada aku akan kerumah, sekalian untuk melihat anak yang akan melamar kerja”.

16. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 berjumpa dengan Saksi-3 setelah perkenalan dan penjelasan dari Terdakwa masalah masuk kerja ke PT. Telkom kemudian Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan persyaratan administrasi untuk masuk ke PT. Telkom kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-3 seluruhnya sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

18. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tergiur dengan tawaran dari Terdakwa untuk memasukkan kerja Sdri. Apllia Merizone dan Sdri. Dwi Andari ke Bank Sumsel dan PT. Telkom Palembang karena Saksi yakin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai anggota TNI selama ini juga dikarenakan anak Saksi Indra dapat dibantu masuk kerja ke PT. Telkom oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ketiga *Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.
- Menimbang : Bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 33 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Terdakwa memasukan kerja anaknya Saksi Indra jaya bekerja di PT. Telkom, sehingga dengan modal tersebut Terdakwa dengan bantuan Saksi Indra Jaya mencari orang yang mau bekerja di PT. Telkom dan Bank Sumsel sehingga dengan bujuk rayu dan kebohongan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 percaya dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena untuk menutupi hutangnya Terdakwa dimana-mana dan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian uang sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), Saksi-2 sebesar Rp.35.500.000,-(tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-3 sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menuju warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa bersikap sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan yang sama.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Terdakwa menyadari kesalahannya dan mengakui perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Yulianto Ex Praka Nrp. 31000457500770, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.

Hal 34 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 April 2013 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ramlan, SH Mayor Chk Nrp.499926 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH, MH Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Kuswara, SH Mayor Chk Nrp. 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH, Mayor Laut (KH) Nrp. 14124/P, serta Panitera Jasadar Kapten Chk Nrp. 11030004260776 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ramlan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Nanik Suwarni, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Jasdar, SH
Kapten Chk NRP. 11030004260776

Hal 35 dari 35 hal Putusan Nomor : 37-K/PM I-04/AD/II/2012